

LAPORAN KINERJA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

TAHUN 2024

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 03 Februari 2025

Direktur



dr. ATTHOBARI, M.P.H., Sp.MK
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197409202002121006

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Tugas pokok RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya..

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar **111,71%**.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil

evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	10
F. Cascading Kinerja	10
G. Peta Proses Bisnis	12
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.	13
Bab II Perencanaan Kinerja	14
A. Rencana Strategis	14
1. Tujuan dan Sasaran	15
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	19
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	23
C. Akuntabilitas Anggaran	27
D. Efisiensi Sumber Daya	29
E. Lintas Sektor.....	30
Bab IV Penutup	31

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	7
Tabel I.1	Data Jumlah Pegawai Keseluruhan RSUD Panembahan Senopati Bantul	8
Tabel II.1	Keterkaitan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran	16
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	17
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	19
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	20
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	22
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	23
Tabel III.4	Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	24
Tabel III.5	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024	24
Tabel III.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	28
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program/ Kegiatan Tahun 2024.....	28
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	29

Daftar Grafik

Gambar III.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	24
---	----

Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Bantul.....	6
Gambar I.2 Skema Kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul	11
Gambar I.3 Peta Proses Bisnis RSUD Panembahan Senopati Bantul	12

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan di bidang pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna, melalui pelayanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif, rehabilitative dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

RSUD Panembahan Senopati telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas B, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 142/Menkes/SK/I/2007, tanggal 31 Januari 2007. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai pemilik rumah sakit makin mempercayakan pengelolaan rumah sakit ini dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tertanggal 21 Juli 2009.

Penyelenggaraannya sebagai Rumah Sakit PPK- BLUD yang berperan dalam Pembangunan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit Panembahan Senopati mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Organisasi yang Good Governance.

Sesuai dengan tugas yang dimiliki serta mendukung Indikator Kinerja Bupati di Bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Panembahan Senopati menetapkan satu sasaran yaitu menurunkannya angka kematian sebagai gambaran upaya penyembuhan dan pemulihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan indikator kinerja Net Death Rate (NDR).

Sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Tahun 2022 terutama di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan, maka RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

1. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 136);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2-17 Nomor 1213);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 914 Tahun 2020);
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1401/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

- o. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 142/Menkes/SK/I/2007 tentang Peningkatan kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Propinsi DIY;
- p. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencaa Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Thauun 2022 Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2020 Nomor 12);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Seri C);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 139);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
- u. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- v. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- w. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan.

Tugas Pokok RSUD Panembahan Senopati mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.


RSUD Panembahan Senopati dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI RSUD Panembahan Senopati



D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA	SD		S2	S1	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	0
B.	Jabatan Administrasi	62	7	11	7	36	1	62	7	11	7	36	1	22	40
	1. Administrator	7	5	2				7	5	2				3	4
	2. Pengawas	3	2	1				3	2	1				1	2
	3. Pelaksana	53	1	8	7	36	1	53	1	8	7	36	1	19	34
C.	Jabatan Fungsional	451	53	130	268	0		451	53	130	268	0		86	365
	Jumlah	515	62	141	275	36	1	515	62	141	275	36	1	110	405

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUDPSi 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul relatif tinggi perempuan daripada laki-laki, didominasi oleh jenjang Pendidikan D3 sebanyak 275 orang (53,40%), jenjang pendidikan S1 sebanyak 141 orang (27,38%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 62 orang (12,04%), sisanya SMA dan SD sebanyak 37 orang (7,18%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai laki- laki, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat Perempuan, hal ini menunjukkan adanya system merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2

Data Jumlah Pegawai Keseluruhan RSUD Panembahan Senopati Bantul

No	Data	Satuan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Dokter Umum	Orang	14	10	24
2	Dokter PPDS *)	Orang	2	1	3
3	Dokter Spes Bedah	Orang	3		3
4	Dokter Spes Penyakit Dalam	Orang	4		4
5	Dokter Spes Kes. Anak	Orang	3	1	4
6	Dokter Spes Obgin	Orang	1	2	3
7	Dokter Spes Radiologi	Orang	2	1	3
8	Dokter Spes Onkologi Radiasi	Orang			-
9	Dokter Spes Kedokteran Nuklir	Orang			-
10	Dokter Spes Anestesi	Orang	2	1	3
11	Dokter Spes Patologi Klinik	Orang	4		4
12	Dokter Spes Jiwa	Orang	1		1
13	Dokter Spes Mata	Orang	1	1	2
14	Dokter Spes THT	Orang	2		2
15	Dokter Spes Kulit & Kelamin	Orang	1		1
16	Dokter Spes Kardiologi	Orang	1	1	2
17	Dokter Spes Paru	Orang	1		1
18	Dokter Spes Saraf	Orang	3		3
19	Dokter Spes Bedah Saraf	Orang			-
20	Dokter Spes Bedah Orthopedi	Orang	2		2
21	Dokter Spes Urologi	Orang	1		1
22	Dokter Spes Patologi Anatomi	Orang	2		2
23	Dokter Spes Patologi Forensik	Orang	1		1
24	Dokter Spes Rehabilitasi Medik	Orang	1		1
25	Dokter Spes Bedah Plastik	Orang			-
26	Dokter Spes Ked. Olah Raga	Orang			-
27	Dokter Spes Mikrobiologi Klinik	Orang	1		1
28	Dokter Spes Parasitologi Klinik	Orang			-
29	Dokter Spes Gizi Medik	Orang			-
30	Dokter Spes Farma Klinik	Orang			-
31	Dokter Spes Lainnya (Onkologi Hematologi)	Orang	1		1
32	Dokter Sub Spesialis Lainnya	Orang			-
33	Dokter Gigi	Orang	2		2
34	Dokter Gigi Spesialis	Orang	4	1	5
35	Tenaga Keperawatan	Orang	225	152	377
36	Kefarmasian	Orang	29	22	51
37	Kesehatan Masyarakat	Orang	2		2
38	Gizi	Orang	14		14
39	Keterampilan Fisik	Orang	16	3	19
40	Keteknisian Medis	Orang	17	51	68

No	Data	Satuan	PNS	Non PNS	Jumlah
41	Perawat Gigi	Orang	9		9
42	Bidan	Orang	21	22	43
43	Tenaga Sanitarian	Orang	8		8
44	Ahli Rontgen	Orang	13	1	14
45	Tenaga Non Kesehatan	Orang	77	210	287
	Jumlah		491	480	971



E. Isu Strategis

Sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggaran Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul harus bisa mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tunttan Masyarakat yang semakin tinggi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi pertimbangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam rangka melakukan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melakukan penentuan Isu Strategis. Adapun Isu Strategis sebagai berikut :

1. Kematian Ibu dan Bayi;
2. Tingginya Kasus- kasus penyakit tidak menular;
3. Penyakit infeksi emerging termasuk covid-19;
4. Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas;
5. Digitalisasi Pelayanan di Rumah Sakit;
6. Pembiayaan pelayanan kesehatan semakin meningkat.


F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI	MANAJERIAL	 RSUD. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	UTAMA	 RSUD. 1 Peningkatan Pelayanan BLUD
	PENDUKUNG	 RSUD. 3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/528.C/Ev.SAKIP/2024 tanggal 14 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi :

a) Rekomendasi :

Direkomendasikan kepada Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul agar merevisi landasan hukum yang tidak sesuai di Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disesuaikan dengan aturan hukum terbaru.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Melakukan revisi landasan hukum yang tidak sesuai di Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

c) Bukti Dukung :

Semula mencantumkan "Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan", direvisi menjadi " Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan".

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Misi 1 : Memberikan pelayanan prima pada pelanggan.

Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Misi 3 : Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan dalam Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Penelitian.

Misi 4 : Meningkatkan jalinan kerjasama dengan mitra terkait.

Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas.

Misi 6:Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat untuk mendukung pertumbuhan organisasi.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sesuai *cascade* kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, tujuan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang di dukung RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi” Sedangkan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul adalah Menurunkan Angka Kematian dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) **Net Death Rate** (NDR).

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul Berkarakter dan Berbudaya Istimewa			
Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Menurunnya Angka Kematian	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan kendali mutu dan Kendali Biaya;	1. Meningkatkan kualitas SDM, Sarana Prasarana dan Pengembangan pelayanan;
		2. Meningkatkan pendanaan investasi untuk melengkapi sarana dan prasarana;	2. Meningkatkan Advokasi dan Review Anggaran Pendanaan;
		3. Pemanfaatan Sistem Informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan;	3. Meningkatkan Ketepatan, Kecepatan dan Kualitas Data dengan Sistem Online;
		4. Menjalin kemitraan dan meningkatkan koordinasi untuk peningkatan pengembangan pelayanan kesehatan.	4. Meningkatkan kerjasama Pelayanan dengan Jejaring Pelayanan Kesehatan dan Institusi Pendidikan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menurunnya Angka Kematian	<i>Net Death Rate</i> (NDR)

Sumber : Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Menurunnya Angka Kematian	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	‰	20,5	I	0
					I	0
					III	0
					IV	20,5*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp244.609.507.507,00
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 27.454.628.500,00
Jumlah		Rp272.064.136.007,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Menurunnya Angka Kematian	2 (Dua) Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Net Death Rate (NDR)	20,55‰	20,5‰	18,10‰	111,71%	19,5‰	107,18%

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa indicator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 111,71%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki 1 (Satu) Sasaran dan 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama.

Berikut hasil dari Pengukuran, Evaluasi dan Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Net Death Rate (NDR)	20,55‰	20,5‰	18,10‰	111,71%	19,5‰	107,18%

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 20,5‰, realisasi sebesar 18,10‰, tercapai 111,71% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 20,55‰ atau tercapai sebesar 102,19%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 2,45‰.

Nilai *Net Death Rate* (NDR) diperoleh dari jumlah :

$$\frac{\text{Kematian setelah 24 Jam dirawat} \times 1000}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} = \frac{350 \times 1000}{19.338} = 18,10‰$$

Penyebab kematian yang mendominasi angka NDR tahun 2024 adalah Penyakit Stroke, Gagal Ginjal, dan Jantung.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 19,5‰. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 107,18% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Pada Tahun 2024 kematian setelah 24 jam mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Jumlah Kematian Tahun 2023 sejumlah 389 kematian turun menjadi 350 kematian atau turun sebesar 39 kematian (11,14%).

Jika dibandingkan dengan standart nasional menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Realisasi *Net Death Rate* (NDR) sebesar 18,10‰ masih sesuai

dengan standart atau di bawah target dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ≤ 25 ‰.

Jika dibandingkan dengan Realisasi *Net Death Rate* (NDR) dari Rumah Sakit Setara yaitu RSUD Sleman sebesar 22,86‰ dan RSUD Wirosaban (Kota Yogyakarta) sebesar 30‰ Realisasi Net Death RSUD Panembahan Senopati Bantul lebih rendah Dibandingkan dengan kedua RSUD tersebut.


Adapun Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel III.4 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024

Tahun	Target (‰)	Realisasi (‰)	Capaian (%)
2020	16,6	21,17	72,47
2021	16,5	36,34	3,57
2022	21,5	20,4	105,12
2023	21	20,55	102,19
2024	20,5	18,10	111,17

Sumber : esakip Tahun 2024

Grafik III.1 Realisasi dan Capaian IKU Net Death Rate (NDR) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024



Adapun Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang terjadi dalam realisasi *Net Death Rate* (NDR) Tahun 2024 adalah

Faktor Penghambat :

- 1) Berkurangnya kapasitas Tempat Tidur pasien rawat inap karena proses rehabilitasi untuk pemenuhan Standar Kelas Rawat Inap (KRIS);
- 2) Pasien yang masuk ke RSUD Panembahan Senopati sudah dalam kondisi penyakit berat atau terminal;
- 3) Sistem Rujukan vertikal yang belum berjalan dengan baik.

Faktor pendorong :

- 1) Peningkatan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan pasien rumah sakit, serta respon time yang baik;
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang lengkap, dan purna waktu, pengembangan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan spesialis, follow ship, pendidikan dan pelatihan lainnya;
- 3) Ketersediaan sarana prasarana yang semakin lengkap, asilitas canggih yang mendukung seperti MRI, CT Scan, peralatan di ruang intensif, bedah sentral dll;
- 4) Adanya Jalinan Kerja sama dengan stakeholder terutama dengan Rumah Sakit lain baik negeri maupun swasta, BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya;
- 5) Adanya inovasi layanan berupa layanan Intensive Cardiology Care Unit (ICCU), yaitu rawat inap intensif bagi penderita penyakit jantung;
- 6) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan keselamatan pasien;
- 7) Tercapainya indikator kepuasan Masyarakat;
- 8) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk meningkatnya pengetahuan akan tanda2 kegawatdaruratan penyakit;
- 9) Kebijakan pembiayaan yang mendukung.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU RSUD Panembahan Senopati yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui antara lain:
 - a. melakukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship;
 - b. menyelenggarakan inhouse training bagi seluruh nakes;
 - c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun luring.
2. menjalin kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
3. mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, bridging sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
4. melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit dengan dana APBD dan APBN serta Kerjasama dengan pihak ketiga;
5. melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;
7. menyesuaikan aturan turunan terkait dengan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai rumah sakit pemerintah BLUD.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp272.064.136.007,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp265.356.924.640,00, atau sebesar 97,53%

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	237.388.963.922,00	87,25
Jumlah		237.388.963.922,00	87,25
Belanja Pendukung		34.675.172.085,00	12,75
Total Belanja		272.064.136.007,00	100,00

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp237.388.963.922,00 atau sebesar 87,25% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp34.675.172.085,00 atau sebesar 12,75% dari total belanja.

Belanja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp37.002.261.167,00 atau sebesar 13,60%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 97,53 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang

terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 87,08%, sedangkan realisasi untuk pendukung pencapaian sasaran sebesar 12,92%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Net Death Rate (NDR)	20,5‰	18,10‰	111,71%	272.064.136.007,00	265.356.924.640,00	97,53

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Adapun rincian program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran/ indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program/ Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	244.609.507.507,00	238.696.274.094,00	97,58
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.002.261.167,00	36.586.824.968,00	98,88
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.002.261.167,00	36.586.824.968,00	98,88
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	207.607.246.340,00	202.109.449.126,00	97,35
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	207.607.246.340,00	202.109.449.126,00	97,35
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.454.628.500,00	26.660.650.546,00	97,11
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.454.628.500,00	26.660.650.546,00	97,11
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	197.500.000,00	195.528.498,00	99,00
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	13.322.900.000,00	13.122.842.837,00	98,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	%
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	13.914.228.500,00	13.322.413.411,00	95,75
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	20.000.000,00	19.865.800,00	99,33
Jumlah		272.064.136.007,00	265.356.924.640,00	97,53

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 2,47%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp6.316.468.317,00 atau sebesar 2,32%, sedangkan efisiensi untuk pendukung sebesar Rp390.743.050,00 atau sebesar 0,15%.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Menurunnya Angka Kematian	237.388.963.922	231.072.495.605	6.316.468.317	2,32
Jumlah		237.388.963.922	231.072.495.605	6.316.468.317	2,32
Belanja Pendukung		34.675.172.085	34.284.429.035	390.743.050	0,15
Total Belanja		272.064.136.007	265.356.924.640	6.707.211.367	2,47

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

E. Lintas Sektor

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul saat ini tidak memiliki Program Kegiatan yang bersifat lintas sektor (secara langsung mendukung lintas sector), tetapi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai Penyelenggara Urusan Wajib di Bidang Kesehatan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan. Adapun RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata **111,17%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

- 1) Peningkatan Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pelayanan pasien rumah sakit, serta respon time yang baik
- 2) Ketersediaan sumber daya manusia yang lengkap, dan purna waktu, pengembangan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan spesialis, follow ship, pendidikan dan pelatihan lainnya
- 3) Ketersediaan sarana prasarana yang semakin lengkap, asilitas canggih yang mendukung seperti MRI, CT Scan, peralatan di ruang intensif, bedah sentral dll

- 4) Adanya Jalinan Kerja sama dengan stakeholder terutama dengan Rumah Sakit lain baik negeri maupun swasta, BPJS Kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya
- 5) Adanya inovasi layanan berupa layanan Intensive Cardiology Care Unit (ICCU), yaitu rawat inap intensif bagi penderita penyakit jantung;
- 6) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator mutu dan keselamatan pasien;
- 7) Tercapainya indikator kepuasan masyarakat
- 8) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk meningkatnya pengetahuan akan tanda2 kegawatdaruratan penyakit
- 9) Kebijakan pembiayaan yang mendukung.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui antara lain:
 - a. melakukan kerjasama dengan rumah sakit pusat untuk melakukan pengembangan kompetensi dokter spesialis melalui fellowship;
 - b. menyelenggarakan inhouse training bagi seluruh nakes;
 - c. mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga secara daring maupun luring.
2. menjalin kerjasama dengan pemerintah Kalurahan dalam perluasan lahan dengan sistem sewa lahan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan;
3. mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit melalui kerjasama dengan pihak ketiga, bridging sistem informasi kesehatan dengan kementerian kesehatan dan pemenuhan alat- alat pendukung sistem informasi melalui dana APBD maupun APBN;
4. melakukan pemenuhan belanja investasi terutama alat- alat kesehatan rumah sakit dengan dana APBD dan APBN serta Kerjasama dengan pihak ketiga;
5. melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi dengan stakeholder maupun mitra kerja seperti BPJS kesehatan untuk mempermudah proses klaim dan pelayanan kesehatan rumah sakit;

7. menyesuaikan aturan turunan terkait dengan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai rumah sakit pemerintah BLUD.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
RSUD Panembahan Senopati
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	Net Death Rate (NDR)	permil	21.5	21	20.5	20	19.5	0

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target
1	Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	Angka Kematian > 48 jam setelah pasien dirawat tiap-tiap 1000 pasien keluar (hidup + mati).	%	20,5

Bantul, 02 Januari 2024

Direktor
RSUD Panembahan Senopati Bantul



dr. ATTHQBARI, M.P.H
NIP. 19740920203121006

Perjanjian Kinerja tahun 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

ꦥꦺꦩꦸꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦫꦱꦸꦢꦤꦥꦤꦺꦩꦧꦩꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp. (0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp. MK
Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL

dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp. MK
NIP. 197409202002121006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Jabatan : Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menurunnya Angka Kematian	Net Death Rate (NDR)	Permil	20,5	I	20,5
					II	20,5
					III	20,5
					IV	20,5*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 244.609.507.507,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 27.454.628.500,00
	Jumlah Anggaran	Rp 272.064.136.007,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL



dr. ATTHOBARI, M.P.H, Sp. MK
NIP. 197409202002421006



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

Nomor : 061/528.C/Ev.SAKIP/2024

Tanggal : 14 Maret 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦺꦠꦸꦭꦶꦠꦺꦝꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦺꦠꦸꦭꦶꦠꦺꦝ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Bantul, 14 Maret 2024

Nomor : 061/528.C/Ev.SAKIP/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kepada
Yth. Bupati Bantul
di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- i. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00528/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- e) Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat dan Bidang) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan

f. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,236 atau 84,119% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,236	84,119
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,200	86,667
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,586	84,286
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	12,450	83,000

dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website;

- c) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- d) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- f) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- g) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- h) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- i) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- b) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

2) Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja (RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA) yang diformalkan;
- b) Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran

bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,086 atau 86,955% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,086	86,955
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,400	86,667
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,938	88,182
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	12,750	85,000

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi

disusun secara berkala, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.

- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten dan terukur
- Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur.
- Telah memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Evaluasi dan Gambaran Umum Implementasi LAKIP RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul per Komponen

Evaluasi dan implementasi AKIP per komponen pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

e. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan

2. Bidang Penunjang Medik terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Penunjang Klinik; dan
 - b) Kelompok Substansi Penunjang Non Klinik.
3. Bidang Keperawatan dan Penjamin Mutu, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b) Kelompok Substansi Penjamin Mutu.
- c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya, terdiri atas:
 - 1) Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Hukum Pemasaran; dan
 - b) Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian.
 - 2) Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Aset; dan
 - b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - 3) Bagian Umum dan Program, terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Substansi Program.
- d. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi LAKIP Perangkat Daerah

Implementasi LAKIP pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta pengukuran kinerja dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah diformalkan, dokumen telah

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan program dan pengendalian RSUD;
- c. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD;
- h. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD;
- i. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD secara otonom;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD secara otonom;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD;
- l. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang terdiri dari atas:
 1. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas:
 - a) Kelompok Substansi Pelayanan Medik Khusus dan Penunjang; dan
 - b) Kelompok Substansi Rawat Jalan, Rawat Inap dan Gawat Darurat.

penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

- a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu:

- a) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja;
- b) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- c) Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- i. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00528/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas

3) *Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien*

- a) Pengukuran Kinerja oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

g. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,929** atau **86,190%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,929	86,190
3.a9 29	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,600	86,667
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan</i>	4,50	3,900	86,667
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,429	85,714

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Kabupaten Bantul agar merevisi landasan hukum yang tidak sesuai di Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati disesuaikan dengan aturan hukum terbaru.

C. Penutup

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,367.

Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

2. Hasil Perhitungan Final Evaluasi AKIP

Hasil perhitungan final evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar **85,367**. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,086	86,955
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,236	84,119
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,929	86,190
d.	Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,117	84,467
Hasil Final Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100	85,367	85,432

keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,117 atau 84,467% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	21,117	84,467
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,167	83,333
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,450	86,000
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	10,500	84,000

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inspektur

Daerah Kabupaten Bantul



Drs. Isdarmoko, M.Pd.M.M.Par.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196407271993031003

Tembusan:

1. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
2. Arsip

4.b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar dengan kondisi biaya yang terjangkau	1,50	BB	1.200			
4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50		10,500	84,000		
Kriteria:						
1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	2,50	BB	2,000		Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti seluruhnya dan dampaknya bagi organisasi.	Bukti tidak lanjut rekomendasi: evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	2,50	A	2,250		Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perubahan pada organisasi atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dari hasil evaluasi.	Bukti perubahan implementasi SAKIP pada LK/IP 2023 RSUD Panembahan Senopati
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	2,50	A	2,250		Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Bukti perbaikan/peningkatan nilai akuntabilitas kinerja LK/IP 2023 RSUD Panembahan Senopati tahun-n dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	2,50	BB	2,000		Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah akuntabilitas kinerja telah berdampak positif terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi.	Hasil penilaian evaluator terkait efektifitas (outcome) dan efisiensi (output) kinerja organisasi

1. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1,66		1,392	88,113		
Kriteria:						
1. Informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi perhatian seluruh pegawai (Berlanggama Relevan).	1,07	A	0,964		a. Pengantar unit kerja memuat informasi pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala b. Pengantar unit kerja memuat informasi yang ada dalam laporan kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Pengantar unit kerja memuat informasi hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja d. Seluruh pegawai mengetahui pencapaian yang ada dalam laporan kinerja secara berkala e. Seluruh pegawai memahami kinerja yang ada dalam laporan kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah f. Seluruh pegawai memonitoring hasil evaluasi yang dilaporkan dalam laporan kinerja g. Terdapat forum/aktivitas yang memungkinkan bagi seluruh pegawai untuk mengakses informasi dalam laporan kinerja	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan di tingkat SMP/PAUD sebagai pertimbangan dan rencana tindak lanjut yang dilaksanakan kemudian dan sekarang.
2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	1,07	BB	0,857		Pengendalian internal (Esakip, Simral) dan pemantauan berjangka pada kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SKP, Buku Kerja (SAPA ASN), Di LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.	
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.	1,07	BB	0,857		Penyesuaian Anggaran pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Pengendalian internal (Esakip) dan pembinaan berjangka serta kinerja yang merupakan turunan dari atasan (SKP, Buku Kerja (SAPA ASN), Di LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyusunan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1,07	A	0,964		Penyesuaian anggaran pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip, LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	1,07	A	0,964		Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip, LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
6. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	1,07	A	0,964		Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi pada Organisasi didasarkan atas informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip, LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1,07	BB	0,857		Perubahan budaya kinerja pada Organisasi dipengaruhi oleh informasi dalam laporan kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.	Laporan Kinerja sebagai bahan laporan (rakordal). Pemanfaatan aplikasi Esakip, LKjIP terdapat hambatan dan rencana tindak lanjut.
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		21,117	84,467		
4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00		4,167	83,333		
Kriteria:						
1. Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	1,67	BB	1,333		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi	Pedoman teknis/dokumen/media Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	1,67	A	1,500		Telah mekanisme serta laporan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada masing-masing organisasi	Mekanisme serta laporan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Instansi; Esakip; Simral; ekinerja; SAPA ASN

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sub-Unit	Bobot	Kategori	Skor	Keterangan	Kategori
2. Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan secara sistematis informasi tentang pencapaian kinerja.	0,50	BB	0,400	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai. Tidak ada informasi yang disajikan dalam laporan kinerja yang menunjukkan bahwa laporan kinerja menggunakan hasil / temuan output / program yang telah dicapai dan keberhasilannya tercapai sesuai dengan esai ini. Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi.	Kategori B
3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Kategori B
4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Kategori B
5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Kategori B
6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	0,50	RR	0,400	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	Kategori B
7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambalannya.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambalannya, dan penyesuaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi.	Kategori B
8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dengan pertimbangan kriteria: - Apakah besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan - Apakah hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan - Apakah hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan - Apakah tidak ada informasi tentang efisiensi	Kategori B
9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	0,50	A	0,450	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), misalnya: - perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. - perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur - perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya	Kategori B

6. Setiap orang yang telah melaksanakan tugas-tugasnya melaksanakan secara berkala dan berkala	1,50	BB	1.200			
7. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan dan hasilnya digunakan dalam perencanaan anggaran	1,50	BB	1.200			
8. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan dan hasilnya digunakan dalam perencanaan anggaran	1,50	BB	1.200			
9. Terdapat efikasi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	1,50	BB	1.200			
10. Setiap unit/tautan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1,50	BB	1.200			
10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1,50	BB	1.200			
3. PELAPORAN KINERJA	15,00		12,925	86,190		
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	5,00		4,500	86,667		
Kriteria:						
1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	0,50	A	0,450		Telah tersedia dokumen atau media Laporan Kinerja instansi	LKIP 2023 RSUD Panembahan Senapati
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	0,50	A	0,450		Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi disusun secara berkala	LKIP 2023 RSUD Panembahan Senapati
3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	0,50	A	0,450		Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi ditetapkan oleh pimpinan instansi	LKIP 2023 RSUD Panembahan Senapati
4. Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.	0,50	BB	0,400		Dokumen atau media Laporan Kinerja Instansi direvisi secara berjenjang melalui mekanisme-mekanisme pembahasan dalam instansi	Revisi berjenjang oleh atasan
5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	0,50	BB	0,400		Dokumen Laporan Kinerja Instansi dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi atau media lain yang memungkinkan publik dapat mengakses)	di website dkpp.bantulkab.go.id dan esr.menpan.go.id
6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	0,50	A	0,450		Dokumen Laporan Kinerja Instansi disusun dan hasilnya disampaikan tepat waktu kepada Biro Organisasi	Tanggal Pengiriman LKIP 2023 RSUD Panembahan Senapati (tanda terima)
3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50		3,900	86,667		

<p>1.1.1 Pengumpulan data kinerja telah menggunakan teknologi informasi</p>	1,11	BB	1,000		<p>OPD telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p>	<p>Aplikasi Simral, aplikasi esakip, aplikasi SRP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASRI), SIPD</p>
<p>6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)</p>	1,19	A	1,157		<p>OPD telah melakukan pengumpulan data kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p>	<p>Aplikasi Simral, aplikasi esakip, aplikasi SRP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASRI), SIPD</p>
<p>7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)</p>	1,29	A	1,157		<p>OPD telah melakukan pengukuran capaian kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat</p>	<p>Aplikasi Simral, aplikasi esakip, aplikasi SRP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASRI), SIPD</p>
<p>2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	15,00		12,450	83,000		
<p>Kriteria:</p>						
<p>1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.</p>	1,50	A	1,350		<p>a. Seluruh hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. b. Sebagian besar hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. c. Sebagian kecil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya.</p>	<p>Perbub 153 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul; Perbub 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p>
<p>2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.</p>	1,50	BB	1,200		<p>Penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Bantul Nomor 247 Tahun 2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah; Perbub 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul; Pengumuman 2 tentang jabatan.</p>
<p>3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi.</p>	1,50	A	1,350		<p>Penyesuaian (<i>Refocusing</i>) Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.</p>	<p>Monitoring dan evaluasi rutin; Perbub SOTK</p>
<p>4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.</p>	1,50	A	1,350		<p>Penyesuaian Strategi Organisasi didasarkan atas pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis.</p>	<p>Evaluasi Pencapaian IKU ditindaklanjuti dengan strategi program kegiatan untuk mencapai sasaran</p>

	1,00	A	1,800			
2) Terdapat Efektivitas Operasional yang jelas akan kinerja dan data merupakan indikator kinerja	1,00	BB	1,800		<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat data duplikasi b. Tidak terdapat kesalahan input data c. Data pertukangan/kelebihan/buruk tidak terdapat d. Menetapkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab 	<p>Apikasi esakip.keb-bantul.id, Simral, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>
3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	2,00	A	1,800		<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; b. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; c. Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; d. Terdapat penanggungjawab yang jelas; e. Jelas waktu deliverynya; f. Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 	<p>Apikasi esakip.keb-bantul.id, Simral, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>
2.b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	A	7,586	84,286		
Kriteria:						
1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.	1,29	BB	1,029		<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan nilai didasarkan pada <i>professional judgement</i> evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh proses pengukuran capaian kinerja c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala. d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah. e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun 	<p>Apikasi esakip.keb-bantul.id, Simral, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>
2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	1,29	BB	1,029		<ul style="list-style-type: none"> - Data kinerja dikatakan relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan jika memenuhi kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Data kinerja yang dikumpulkan merupakan penyebab langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan sasaran; - Terkait dengan capaian kinerja yang diharapkan. - Cukup untuk mengukur kinerja Sasaran, Program, Kegiatan sampai dengan sub kegiatan 	<p>Apikasi esakip.keb-bantul.id, Simral, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>
3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.	1,29	A	1,157		<ul style="list-style-type: none"> - Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 	<p>Apikasi esakip.keb-bantul.id, Simral, aplikasi SKP, aplikasi Buku Kerja (SAPA ASN)</p>

		1,88	BB	1,688		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditelaah dari hasil analisa perbaikan kinerja sebelumnya	1,88	A	1,688	<p>Hasil evaluasi telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur. Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh; - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) - apakah pemanfaatan hanya bersifat sebagian - apakah kurang dimanfaatkan - apakah tidak ada pemanfaatan. 	Laporan Monev, Renja, PK
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	1,88	A	1,688	<p>Hasil evaluasi telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur. Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh; - apakah pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) - apakah pemanfaatan hanya bersifat sebagian - apakah kurang dimanfaatkan - apakah tidak ada pemanfaatan. 	Laporan Monev, Renja, PK
7	Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	1,88	BB	1,500	<p>a. Aktivitas yang dilakukan menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya b. Terkait langsung dengan upaya pencapaian kinerja sasaran atau kondisi yang akan diukur c. Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan d. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang yang dilakukan oleh masing-masing Sekretariat/Bidang/Bagian dalam rangka upaya pencapaian sasaran perangkat daerah</p>	Cascading, Perjanjian Kinerja, SKP, Buku Kerja.
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	1,88	BB	1,500	<p>a. SKP individu merupakan breakdown dari indikator kinerja di atasnya; b. SKP individu menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya kinerja utama atasannya c. Terdapat forum/mekanisme monitoring dan evaluasi berjenjang sampai dengan tataran individu dalam rangka upaya pencapaian sasaran perangkat daerah</p>	Perjanjian Kinerja, SKP, Buku Kerja.
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		25,236	84,119	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00		5,200	86,667	
Kriteria:						

Kriteria Kinerja yang akan diukur	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Kriteria yang akan diukur	Kriteria yang akan diukur
6) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	0,82	A	0,736		<p>a. Para pemangku kepentingan yang terkait dengan pencapaian sasaran</p> <p>b. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran</p> <p>c. Kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran</p> <p>d. Aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting/klialang manajemen).</p>	Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tahunan (RKPD)
10) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	0,82	A	0,736		Terdapat Perjanjian Kinerja pada Eselon II, Eselon III a.d. Eselon IV yang merupakan turunan dari Renstra dan Renja OPD	Perjanjian Kinerja
11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.	0,82	A	0,736		Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tahunan yang tertuang dalam SKP	SKP
1.c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00		12,750	85,000		
Kriteria:						
1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	1,88	A	1,688		<p>a. Target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.</p> <p>b. Sasaran (hasil) yang ditetapkan dalam dokumen renja dapat diidentifikasi dengan kegiatan dan anggaran dalam dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.</p>	KIA PPAS Pemra dibandingkan dengan cascading dan target kinerja.
2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	1,88	BB	1,500		<p>a. Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran;</p> <p>b. Relevan;</p> <p>c. Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas)</p> <p>d. Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan</p>	Cascading Kinerja, DPA, pemanfaatan KAK
3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .	1,88	A	1,688		<p>AA, apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 100%;</p> <p>A, apabila 97,60% < rata2 capaian kinerja < 99,99%;</p> <p>BB, apabila 95,01% < rata2 capaian kinerja < 97,50%;</p> <p>B, apabila 92,60% < rata2 capaian kinerja < 95,00%;</p> <p>CC, apabila 90,01% < rata2 capaian kinerja < 92,50%;</p> <p>C, apabila 87,60% < rata2 capaian kinerja < 90,00%;</p> <p>D, apabila 85,01% < rata2 capaian kinerja < 87,50%;</p> <p>E, apabila rata2 capaian kinerja < 85,00%</p>	Capaian Indikator Sasaran (Capaian Perjanjian Kinerja)

No	Kategori/Indikator Kinerja	Berkas			No	No	
		1	2	3			
1	1.a Keberhasilan Perencanaan Kinerja telah terencana	6,00		6,000	60,000		
	Kriteria:						
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman pedoman teknis perencanaan kinerja, yaitu pedoman atau petunjuk sasaran (RPJMD), indikator dan target kinerja (berkas hasil) yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.	Perda No 18/2012 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 tentang pedoman pelaksanaan urusan Desa PK; Perbub 15/2018 tentang tata cara perencanaan pembangunan dan prosedur pembangunan Desa PK; Perbub 34/2018 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Monitoring Daerah; Perbup 53/2018 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Restru atau KJIP; Perda No 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Perbub No. 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Perbub 39 tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka panjang yang memuat: Tujuan, Ukuran Keberhasilan (dapat diidentifikasi ukuran keberhasilannya), Target keberhasilannya (dapat diidentifikasi target keberhasilannya).	Perda 12/2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka menengah yang memuat: kondisi atau keadaan yang menggambarkan hasil atau manfaat di setiap akhir tahun (Sasaran), Indikator Kinerja Sasaran, serta Target Tahunan.	Perbub No. 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka pendek yang memuat: Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.	Perbub 63 tahun 2022 tentang Renja PD Tahun 2023; Perbub 45 tahun 2023 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2023
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran OPD meliputi penjelasan atas kegiatan (keluaran, SDM Pelaksana, Waktu), tahapan aktivitas, Bobot, dsb.	DPA, DPPA, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perjanjian Kinerja (PK)
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	1,00	A	0,900		Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran OPD	DPA, DPPA, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Perjanjian Kinerja (PK)
	1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00		7,936	88,182		
	Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	0,82	A	0,736		Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah diformalkan/ditetapkan	Perda 14 tahun 2005 tentang RPJPD; Perda 5 tahun 2021 tentang RPJMD; Perbub 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Perbub 39 tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023; Perbub 45 tahun 2023 tentang Perubahan Renja PD Tahun 2023; Perda 13 tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023

5. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	2,50	BB	2,000	Pemilihan nilai didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan memperhatikan apakah terdapat perbaikan dan peningkatan capaian kinerja organisasi.	Hasil pembandingan capaian kinerja tahun n dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
---	------	----	-------	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00528/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Tiau Sakti Santosa, S.S., M.Hum.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Rachman Nurhadi, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Sri Handayani, S.Sos., M.M.	Anggota	9 HP
6.	Novi Kurniasari, S.IP.	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul;
4. Kapanewon Pleret; dan
5. Kapanewon Piyungan.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan sepenuhnya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2024



Inspektor,
Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Kehormatan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.